

DAYA IKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG “TESTIMONIUM DE AUDITU” DALAM PERADILAN PIDANA

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

BINDING FORCE OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION ON “TESTIMONIUM DE AUDITU” IN CRIMINAL JUDICIARY

An Analysis of Constitutional Court’s Decision Number 65/PUU-VIII/2010

Steven Suprantio

Magister Hukum Bisnis Universitas Katolik Parahyangan

Jl. Merdeka No. 30 Bandung 40117

Email: Mr.Suprantio@gmail.com

Diterima tgl 6 November 2013/Disetujui tgl 24 Maret 2014

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 memberikan interpretasi baru mengenai saksi dalam KUHAP, yang mengakui saksi *testimonium de auditu*. Sejak saat ini putusan Mahkamah Konstitusi menjadi hukum yang mengikat semua orang. Walaupun demikian, tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi diikuti oleh badan-badan peradilan tatkala mengadili kasus-kasus konkret, contohnya putusan sela dalam Perkara Nomor 884/Pid.B/2010/PN.Bdg yang tidak mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 seharusnya mengikat semua orang secara hukum.

Kata kunci: hak asasi, daya ikat, *testimonium de auditu*.

ABSTRACT

The Constitutional Court’s Decision Number 65/PUU-VIII/2010 has provided a new interpretation concerning witness matter in the Criminal Procedure Code, which is an admission to have testimonium de auditu. Yet, the judiciary does not seem to take heed of that decision of the Constitutional Court when prosecuting certain cases, for example, the interlocutory injunction of the Decision Number 884/Pid.B/2010/PN.Bdg which is not considered and decided based on it. Where in fact, the Constitutional Court’s Decision Number 65/PUU-VIII/2010 should be legally binding to everyone.

Keywords: human right, binding force, testimonium de auditu.

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi yang didirikan pada tahun 2003, merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pembentukannya adalah amanat dari Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari pembentukan itu adalah sebagai *check and balance* dengan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta dengan kekuasaan legislatif DPR dan eksekutif lembaga penyidik dan lembaga penuntut (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2007: 113).

Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945 (Eddyono, 2010: 7). Kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Terdapat empat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur di dalam pasal tersebut, yaitu:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan *the sole interpreter*; pengawal konstitusi, penafsir

konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2006: 152-153) dan perkara "*impeachment*" terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden (Asshiddiqie, 2012: 15).

Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan cukup banyak putusan yang berguna dan penting untuk tegaknya konstitusi. Salah satu putusan yang monumental yang pernah diputus adalah putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo. Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita mencermati dengan baik bunyi dari amar putusan tersebut, maka majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan jelas memperluas makna saksi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Perluasan makna itu disebabkan telah "diakuinya" saksi *testimonium de auditu* sebagai saksi.

Untuk membuat putusan seperti itu, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan soal "... konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan atau tindak pidana tertentu, pembuktian bahwa suatu tindak pidana adalah benar-benar terjadi atau tidak terjadi." Sehubungan dengan itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam konteks membuktikan tindak pidana adalah benar-benar terjadi atau tidak terjadi, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak meliputi saksi alibi dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan. Mahkamah Konstitusi berpendapat “arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.”

Terhadap ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan “harus ditafsirkan dapat dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan di pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan. Penghilangan hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan (memanggil dan memeriksa) saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi diri tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan, dan hanya memanggil saksi yang menguntungkan pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan saja, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.” Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya, memutuskan:

1. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;”

2. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, menurut Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengikat dan bersifat final. Dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, merupakan putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Dalam praktiknya putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan permasalahan, dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat ketentuan yang mengatur daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi bagi setiap orang, dan tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Permasalahan ini tampak pada putusan sela Nomor 884/Pid.B/2012/PN.Bdg.

Kasus ini pada mulanya, HM alias S melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kekerasan. Sepeda motor tersebut kemudian ditaruh di lapangan (tempat parkir umum) di depan Rumah Singgah Yayasan Bina Sejahtera Indonesia (Yayasan Bahtera) yang bertempat di Jalan Citepus I RT 02/05 Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo. Kunci kontak motor hasil curian tersebut diserahkan kepada warga setempat.

Beberapa waktu setelahnya kunci kontak tersebut diserahkan oleh warga setempat kepada HS alias D, yang tidak mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh HM alias S. Atas perbuatannya tersebut HS alias D diduga oleh penyidik telah

melakukan tindak pidana penadahan (*heling*) yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada saat diperiksa sebagai tersangka di hadapan penyidik, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan permohonan untuk menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHP jo. Pasal 116 ayat (3) jo. Pasal 116 ayat (4) KUHP. Atas permohonan tersebut penyidik kemudian memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum dan tersangka untuk menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan.

Saksi-saksi yang berupaya dihadirkan oleh tim penasihat hukum adalah saksi-saksi yang tidak melihat sendiri, tidak merasakan sendiri dan tidak mendengarkan sendiri (*testimonium de auditu*). Saksi-saksi tersebut memiliki relevansi karena dapat menerangkan HS alias D sedang berada di luar kota pada saat HM alias S menaruh motor di depan Rumah Singgah Yayasan Bina Sejahtera Indonesia (Yayasan Bahtera) yang bertempat di Jalan Citepus I RT 02/05 Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo dan memberikan keterangan lapangan di depan rumah singgah dapat digunakan oleh siapa saja untuk parkir kendaraan bermotor.

Pada saat dihadirkan di hadapan penyidik, saksi-saksi yang dihadirkan tidak diperiksa dan tidak dibuat berita acara pemeriksaan (BAP). Tersangka dan tim penasihat hukum mengajukan keberatan (eksepsi) di persidangan, dikarenakan hak tersangka Pasal 65 KUHP jo. Pasal 116 ayat (3) jo. Pasal 116 ayat (4) KUHP tidak dipenuhi maka penyidikan tersebut menurut undang-undang adalah tidak sah, karena itu berita

acara penyidikan yang dibuat penyidik mengenai para terdakwa adalah tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar oleh jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaannya, dengan akibat tuntutan jaksa penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagai pertimbangan hukum tim penasihat hukum mengajukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Terhadap eksepsi tersebut majelis hakim dalam perkara *a quo* mempertimbangkan, eksepsi penasihat hukum telah memasuki pokok perkara dan dakwaan jaksa penuntut umum sudah memenuhi Pasal 143 ayat (2) KUHP. Majelis hakim dalam perkara *a quo* putusan sela menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari penasihat hukum terdakwa;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum No. Reg Perkara PDM-797/BDUNG07/2012 tanggal 30 Juli 2013;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada akhir putusan.

Majelis hakim dalam putusan sela sama sekali tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang sudah berkekuatan hukum mengikat.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasi permasalahan, yaitu bagaimana daya ikat dan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam peradilan pidana? Atas jawaban terhadap pertanyaan ini, penulis mengajukan rekomendasi terkait upaya hukum

yang dapat dilakukan terhadap putusan Nomor 884/Pid.B/2012/PN.Bdg, yang dijadikan sebagai contoh kasus dalam kajian ini.

III. STUDI PUSTAKA

A. Sejarah Singkat Mahkamah Konstitusi dan *Constitutional Review*

Sejarah *judicial review* dimulai di dalam praktik peradilan Amerika Serikat pada tahun 1803 dalam kasus Marbury melawan Madison (Asshiddiqie, 2012: 2). Chief Justice John Marshal bersama empat orang hakim agung lainnya menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (Gaffar, 2009: 3). William Marbury, pada saat-saat akhir sebelum pemerintahan Thomas Jefferson diangkat sebagai hakim tetapi ketika pemerintahan telah beralih kepada Thomas Jefferson, surat keputusannya tidak sempat diserahkan oleh pemerintah yang lama kepada pemerintah yang baru.

Marbury menggugat berdasar undang-undang tentang kekuasaan kehakiman (*judiciary act*) tahun 1789, *Supreme Court* sesungguhnya berhak mengeluarkan *writ of mandamus* yang memberi wewenang untuk memerintahkan agar surat keputusan pengangkatan tersebut diserahkan (Siahaan, 2010: 28). Marshall melihatnya sebagai kasus yang mengandung kesempatan unik untuk merebut kewenangan *judicial review* ketika publik melihat ke arah lain, dengan cara yang menentang bahaya Marshall bergerak ke arah lain dengan membatalkan *judiciary act* tersebut (Siahaan, 2010: 29).

Undang-Undang Dasar Amerika Serikat sendiri tidak mencantumkan *judicial review* (Gaffar, 2009: 3). Adapun keputusan tersebut merupakan keputusan yang penting dicatat

dalam sejarah peradilan di Amerika dan di dunia. Semenjak putusan tersebut banyak undang-undang federal maupun undang-undang negara bagian yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh *Supreme Court* (Gaffar, 2009: 3).

Chief Justice John Marshall dalam pertimbangannya untuk memeriksa perkara *Marbury* melawan *Madison*, "... melalui kewenangan yang ditafsirkannya dari konstitusi". Pertimbangan inilah kemudian yang berkembang menjadi pengertian Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan lembaga pengawal konstitusi (*the Guardian of the Constitution of the United States of America*) yang bertanggung jawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan (Asshiddiqie, 2012: 4).

Menurut John Marshall dengan sendirinya, segala undang-undang buatan kongres, apabila bertentangan dengan konstitusi sebagai *the supreme law of the land* harus dinyatakan *null and void*. Kewenangan inilah yang kemudian dikenal sebagai doktrin *judicial review* sebagai sesuatu yang sama sekali baru dalam perkembangan sejarah hukum di Amerika Serikat sendiri dan juga di dunia (Asshiddiqie, 2012: 4).

Menurut Mahfud MD terdapat tiga alasan John Marshall mengambil tindakan tersebut, yaitu: *pertama*, hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi sehingga kalau ada undang-undang yang bertentangan dengannya maka hakim harus berani membatalkannya; *kedua*, konstitusi adalah *the supreme law of the land* sehingga harus ada lembaga pengujian terhadap peraturan yang di bawahnya agar konstitusi itu tidak diselewengkan; *ketiga*, hakim tidak boleh menolak perkara sehingga kalau ada yang meminta uji materi hakim harus

melakukannya (Isra et.al., 2010: 54).

Kewenangan *judicial review* juga tidak terlepas dari teori jenjang norma hukum dari Hans Nawiasky yang menyatakan bahwa '*staatsfundamentalnorm*' (norma dasar negara) sebagai norma tertinggi yang harus menjadi acuan bagi norma-norma hukum yang berada di bawahnya. Permasalahan yang timbul adalah apabila norma atau undang-undang di bawah norma dasar bertentangan dengan *staatsfundamentalnorm* tersebut, sehingga harus dibentuk sebuah mekanisme tersendiri agar penyimpangan yang terjadi dapat diluruskan (Siahaan, 2010: 14).

Fungsi dari *judicial review* adalah untuk mengoreksi produk hukum di bawah *staatsfundamentalnorm*, produk perundang-undangan di bawah undang-undang dasar dan untuk mempertahankan objektivitas (Siahaan, 2010: 14).

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Menurutnya bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional. Menurut Hans Kelsen perlu dibentuk organ pengadilan khusus berupa *constitutional court*, atau pengawasan konstitusionalitas undang-undang yang dapat juga diberikan kepada pengadilan biasa. Pemikiran Kelsen mendorong *Verfassungsgerichtshoft* di Austria yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung. *Verfassungsgerichtshoft* di Austria merupakan Mahkamah Konstitusi pertama di

dunia (Gaffar, 2009: 3-4).

Kelahiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan buah pemikiran dari Mohammad Yamin dalam salah satu rapat BPUPKI, bahwa diperlukan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut *constitutioneele geschilatau constitutional disputes*. Mohammad Yamin menggagas perlunya Mahkamah Agung diberi wewenang membanding undang-undang (Gaffar, 2009: 4). Gagasan Yamin muncul kembali pada proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi mengemuka pada sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR) di bulan Maret hingga April tahun 2000 (Gaffar, 2009: 5). Terjadi perdebatan panjang, pembahasan mendalam, serta dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di berbagai negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum tata negara, rumusan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi diakomodir dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Hasil Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 (Gaffar, 2009: 6)

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final, Mengikat, dan *Erga Omnes*

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Pasal 24 C ayat (1) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar (Faqih, 2010: 114). Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat putusannya yang unik, karena putusan bersifat final dan mengikat; dan putusan bersifat *erga omnes*.

Putusan bersifat final dan mengikat menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat.

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat berpengaruh sangat luas, oleh karena itu setiap putusannya haruslah didasari nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger nilai-nilai keadilan (Faqih, 2010: 114). Mahkamah Konstitusi mengemban tugas mulia untuk menjaga agar semua produk hukum di negara ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, apalagi melanggar konstitusi (Mahfud MD, 2009: 7).

Putusan bersifat *erga omnes* berarti putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuatan mengikat yang berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa (Fadel, 2012: 19). Menurut Bagir Manan, *erga omnes* adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, jadi ketika peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau

peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang (Aziz, 2010: 132-133).

Bagir Manan menjelaskan putusan *erga omnes*, dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (*legislative function*), hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum untuk suatu peristiwa konkret tetapi hukum bagi peristiwa yang akan datang (*abstract*) dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan bukan fungsi peradilan (Aziz, 2010: 133). Putusan bersifat *erga omnes* adalah sebagai konsekuensi pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pada ranah publik (Fadel, 2012: 19).

c. Saksi *Testimonium de Auditu* dalam Peradilan Pidana

Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menentukan keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pembentuk undang-undang menentukan secara *limitative* hanya saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami yang merupakan alat bukti dalam perkara pidana.

Keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan

dinilai sebagai alat bukti (Harahap, 2008: 287). Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ismujoko, bahwa keterangan saksi menyebutkan keterangan saksi yang tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut, tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Keterangan saksi seperti itu disebut "*testimonium de auditu*" (Ismujoko, 1997: 1).

Pembatasan mengenai keterangan saksi berubah sama sekali ketika Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 memperluas makna saksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan diakuinya saksi *testimonium de auditu* dalam peradilan pidana. Mahkamah Konstitusi berpendapat arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses dan adalah kewajiban penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka.

Melaksanakan kewajiban yang demikian adalah bagian sekaligus penerapan prinsip *due process of law* dalam proses peradilan pidana, dan upaya mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara hukum. Hukum acara pidana menurut Mahkamah Konstitusi adalah alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang mengakui saksi *testimonium de auditu* dalam peradilan pidana merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara pidana, yang dijamin pemenuhannya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan yang diakui serta dijunjung tinggi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Mengingat pentingnya putusan ini seyogianya penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim wajib melaksanakan kewajibannya melaksanakan *due process of law* dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena pada akhirnya penyelenggaraan peradilan adalah untuk menemukan keadilan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

IV. ANALISIS

A. Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi (*constitutional court*) (Bintari, 2013: 84) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, umumnya kewenangan tersebut disebut oleh sebagian sarjana hukum sebagai *judicial review*. Indonesia memiliki dua lembaga yang berwenang melakukan *judicial review* yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

1945 secara teknis disebut *constitutional review* (Mahfud MD, 2007: 11). Istilah yang akan digunakan pada tulisan ini adalah *constitutional review* agar dapat dibedakan dengan *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. *Judicial review* sendiri berarti pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudisial (Mahfud MD, 2007: 11).

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa, dan mengadili suatu ketentuan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, apabila benar terdapat suatu ketentuan yang bertentangan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan ketentuan yang dimaksud dan menyatakannya tidak berkekuatan hukum tetap (*constitutional review*). Mahkamah Agung memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili ketentuan perundang-undangan terhadap undang-undang, apabila benar terdapat suatu ketentuan di dalamnya yang bertentangan, maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan ketentuan yang dimaksud dan menyatakannya tidak berkekuatan hukum tetap (*judicial review*) (Nugroho, 2009: 8).

Constitutional review itu sendiri baru saja kita adopsikan ke dalam sistem konstitusi negara kita dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus 2003. Pengujian konstitusional itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam proses penyelenggaraan negara sehari-hari. Pengujian terhadap lembaga lain oleh lembaga yang berbeda apakah yang bersangkutan sungguh-sungguh melaksanakan Undang-Undang Dasar atau tidak merupakan mekanisme yang sama sekali baru (Asshiddiqie, 2012: 12).

Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengatur dua macam *constitutional review*, yakni:

- i. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945; dan/atau (pengujian formil).
- ii. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (pengujian materil).

Dua jenis pengujian itu bertujuan untuk menguji apakah suatu undang-undang (formal dan/atau materil) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan *constitutional review* menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi (Gaffar, 2009: 14).

Pembagian *constitutional review* menjadi dua macam pengujian dikarenakan di dalam pembagian pengujian produk hukum secara umum (*toetsingrecht*), yaitu (a) *formele toetsingrecht* dan (b) *materiele toetsingrecht*. Sehingga dalam *judicial review* terdapat pula jenis *formil judicial review* dan *materil judicial review* (Isra et.al., 2010: 12). Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra, berpendapat hal ini paralel dengan perbedaan antara hukum materil dan hukum formil. Hukum materil atau *substantive law* mengatur mengenai substansi normanya, sedangkan hukum formil atau *procedural law* mengatur prosedur penegakan norma hukum materil itu (Isra et.al., 2010: 12).

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

menentukan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final* dan *binding*. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat.

Ketentuan tersebut menunjukkan tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan peninjauan kembali (Gaffar, 2009: 17). Putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum mengikat setiap orang, argumentasinya dapat dilakukan dengan merujuk pada jenis dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi melakukan *constitutional review*, yang diuji adalah suatu perundang-undangan yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Meskipun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi (Gaffar, 2009: 17). Konstitusi sebagai bentuk perjanjian di antara negara dengan warga negara, bertujuan untuk mengatur, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar (*basic right*) warga negara, demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi lahir sebagai salah satu pilar demokrasi yang mengambil peran strategis dalam mewujudkan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (Subiyanto, tanpa tahun: 8).

Keputusan Mahkamah Konstitusi menurut Abdul Rasyid Thalib bersifat *erga omnes* yakni adalah putusan yang akibat hukumnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes* mengikat secara obligatoir bagi seluruh organ negara, baik tingkat pusat dan daerah serta semua otoritas lainnya (Saleh, tanpa tahun: 6). Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bambang Sutisyo, menurutnya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat publik sehingga putusannya tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat bukan hanya terhadap para pihak (*interparties*), tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*) (Saleh, tanpa tahun: 3).

Kedudukan pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) bukan sebagai tergugat atau termohon yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Pembentuk undang-undang hanya sebagai pihak terkait yang memberikan keterangan tentang latar belakang dan maksud dari ketentuan undang-undang yang dimohonkan (Gaffar, 2009: 18).

Keterangan pembentuk undang-undang diperlukan agar ketentuan yang diuji tidak hanya ditafsirkan menurut pandangan pemohon atau Mahkamah Konstitusi saja, sehingga diperoleh keyakinan hukum apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Pihak yang terikat dan harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk undang-undang, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi (Gaffar, 2009: 18).

Constitutional review merupakan salah satu bentuk penegakan hukum ketatanegaraan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam

perkara pengujian undang-undang adalah melalui putusan-putusan yang tidak hanya terpaku pada suatu undang-undang melainkan pada suatu kondisi tertentu guna mencapai keadilan karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada pemohon dan/atau termohon saja melainkan berdampak pada masyarakat luas mengingat sifat putusan *erga omnes* yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (Bintari, 2013: 84).

Satu catatan penting mengenai *constitutional review* adalah Mahkamah Konstitusi boleh menafsirkan isi Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan *original intent* yang dibuat melalui perdebatan oleh lembaga yang berwenang menetapkannya. Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar dan tidak boleh memasuki ranah legislatif (ikut mengatur) dengan cara apa pun. Pada umumnya pembatasan tugas yang demikian dikaitkan dengan pengertian bahwa DPR dan pemerintah adalah *positive legislator* (Mahfud MD, 2008: 11).

Catatan itu menjadi penting karena secara historis dan filosofis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membolehkan Mahkamah Konstitusi mengintervensi ranah legislatif dengan ikut menjadi *positive legislator* (memberlakukan norma). Mahkamah Konstitusi hanya diperkenankan menjadi *negative legislator* (membatalkan norma) atau membiarkan norma yang diberlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan *original intent* Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tolok ukurnya (Mahfud MD, 2008: 12). *Negative legislator* berarti kewenangan mengesampingkan dan membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (Mualimin Abdi, 2010: 6).

Pendapat sarjana-sarjana hukum tersebut di atas menunjukkan putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma; atau
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran pada undang-undang sesuai dengan *original intent* Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berlaku pada dua jenis putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu “Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penjelasan mengapa DPR atau Pemerintah diberikan perintah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tidak diberikan kriteria atau ukuran yang dapat digunakan bagi DPR atau Pemerintah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, juga tidak diberikan penjelasan seperti apa yang dimaksud dengan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.

DPR atau Pemerintah diberikan perintah oleh undang-undang dikarenakan, menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat, DPR diberikan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Presiden menurut ketentuan Pasal 22 ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat diberikan kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kegentingan yang memaksa menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Ibnu Sina Chandranegara, harus memenuhi tiga unsur yaitu, (i) adanya unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*), (ii) adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*), dan (iii) adanya unsur keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia (Chandranegara, 2012: 5).

Kriteria atau ukuran yang wajib digunakan DPR atau Pemerintah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi adalah berasaskan pada asas-asas yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan khususnya adalah asas keadilan dan asas kepastian hukum.

Selanjutnya untuk memahami maksud pembentuk undang-undang, perlu dilakukan penafsiran secara sistematis terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua Pasal tersebut memberikan perintah kepada DPR atau Presiden untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, pada bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum.

Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi hanya diperlukan sepanjang terjadi

peristiwa hukum *recht vacuum*, sedangkan untuk putusan Mahkamah Konstitusi yang bentuknya memberikan penafsiran pada undang-undang sesuai dengan *original intent* Undang-Undang Dasar 1945, DPR atau Presiden diberikan kebebasan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Secara Yuridis, apabila DPR atau Presiden tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi berarti secara serta merta putusan itu menjadi hukum yang *erga omnes*.

B. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Terhadap Putusan Sela Pada Perkara Nomor 884/Pid.B/2012/PN.Bdg

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* yang memiliki kewenangan *the sole interpreter*, pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak asasi manusia, pada bagian 1 dan 2 telah diuraikan putusannya bersifat *final* dan *binding*. *Final* berarti putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. *Binding* berarti sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat.

Keistimewaan putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusannya memiliki kekuatan hukum mengikat setiap orang (*erga omnes*) tidak terbatas pada pemohon atau Pemerintah atau Pembentuk Undang-Undang. Keistimewaan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi yuridis dari pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang mana suatu undang-undang

bersifat yang bersifat abstrak dan mengikat umum. *Constitutional review* adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, berupa tegaknya konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang telah *final* dan *binding* semenjak diputuskan bersifat *final* dan *binding* dan *erga omnes*, semenjak *final* dan *binding* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah menjadi sumber hukum acara pidana mengenai saksi *testimmonium de auditu*.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah memberikan tafsiran Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sesuai dengan *original intent* Undang-Undang Dasar 1945, yakni:

- i. Pengertian saksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”
- ii. Pengertian saksi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Putusan tersebut, adalah termasuk jenis putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan

penafsiran pada undang-undang sesuai dengan *original intent* Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat, pengertian saksi yang selaras dengan *original intent* Undang-Undang Dasar 1945 adalah saksi dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Mahkamah Konstitusi berpendapat arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah menjadi sumber hukum, yang bersifat *erga omnes*, karena DPR atau Pemerintah tidak menggunakan kewenangan yang diberikan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung. Dapat dipahami maksud dari Pembentuk Undang-Undang bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi akan berdampak pada perubahan undang-undang, oleh karena itu putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah,

Presiden, dan Mahkamah Agung.

Pembentuk Undang-Undang dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memuat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam berita negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 sendiri telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Konsekuensinya Penyidik, Jaksa, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya wajib mengetahui dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Majelis hakim dalam perkara *a quo* wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku, yakni memeriksa, mengadili dan mempertimbangkan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo. Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditafsirkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Konsekuensi yuridis, apabila terdapat hak tersangka yang tidak dipenuhi maka “penyidikan” tersebut menurut undang-undang adalah tidak sah, sehingga karena itu Berita Acara Penyidikan yang dibuat penyidik mengenai para terdakwa adalah tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar oleh jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaannya, dengan akibat tuntutan jaksa penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Faktanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak dipenuhi oleh penyidik dan majelis hakim dalam putusan sela Nomor 884/Pid.B/2012/PN.Bdg tidak mempertimbangkannya, pada bagian selanjutnya akan dilakukan analisa terhadap fakta dan upaya hukumnya.

C. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Terhadap Putusan Sela pada Perkara Nomor 884/Pid.B/2012/PN.Bdg

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan dan jaminan bagi tersangka dan/atau terdakwa untuk menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan menguntungkan wajib dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang, khususnya penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim.

Penyidik dalam kasus dengan HS alias D pada faktanya tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 oleh karena itu HS alias D dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Majelis hakim dalam putusan sela Nomor 884/Pid.B/2012/PN.Bdg pada pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan dan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 sebagai sumber

hukum acara pidana. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “peradilan negara wajib menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.” Kewajiban bagi majelis hakim dalam perkara *a quo* untuk mempertimbangkan dan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Tidak dipenuhinya hak tersangka atau terdakwa untuk menghadirkan saksi *testimonium de auditu* tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan cita-cita luhur kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hukum harus mampu menjaga agar yang lemah tidak dibiarkan menghadapi sendiri pihak yang kuat yang sudah pasti akan dimenangkan oleh yang kuat (Mahfud MD, 2007: 3). Pelanggaran terhadap hak tersangka dan/atau terdakwa tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, yang mengandung tiga prinsip pokok, yaitu adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kekuasaan dijalankan berdasarkan atas prinsip *due process of law* (Zoelva, 2006: 1) dan bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Pelanggaran atas hak tersangka dan/atau terdakwa juga tidak sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat

kemanusiaannya di depan hukum.”

Konsekuensi yuridis tidak mempertimbangkan dan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 sebagai sumber hukum acara pidana dalam putusan sela Nomor 884/Pid.B/2012/PN.Bdg berarti terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara. Terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan, namun perlu menjadi catatan ihwal ketidaksempurnaan dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ketidaksempurnaan tersebut tampak pada ketentuan Pasal 156 yang mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan untuk pengajuan keberatan tersangka, yaitu:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili;
2. Dakwaan tidak dapat diterima;
Dakwaan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 143 ayat (2) huruf a (Harahap, 2009: 391-392);
3. Dakwaan harus dibatalkan.
Dakwaan harus dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 143 ayat (2) huruf b (Harahap, 2009: 391-392).

Pasal 156 ayat (4) menentukan pengadilan

tinggi berwenang untuk “membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk itu.” Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena alasan pengajuan keberatan hanya pengadilan tidak berwenang mengadili, atau dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan.

Ketentuan Pasal 156 ayat (4) hanya terbatas pada keberatan pengadilan tidak berwenang mengadili, sedangkan untuk keberatan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan tidak ditentukan. Keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum HS alias D termasuk dalam jenis eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima diajukan apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau diminta ketentuan undang-undang (Harahap, 2008: 125).

Salah satu contoh dari eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1565 K/Pid/1991 (Harahap, 2009: 339) dan putusan sela Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 5 April 1990 No. 63 PTS.Pid.B/1990/PN.Im. Keduanya masih terbatas pada tidak dipenuhinya hak-hak tersangka dan/atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, selain daripada hal tersebut belum pernah terdapat yurisprudensinya.

Persoalan belum terdapat ketentuan hukum yang mengatur dan belum terdapat yurisprudensi, memberikan wewenang bagi hakim untuk melakukan *rechtsvinding*, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” dan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Hakim sebagai penegak hukum seyogianya memperhatikan adagium: “*summum ius summa iniura*” yang berarti undang-undang yang diterapkan secara rigid akan menyebabkan timbulnya ketidakadilan (Sudirman, 2007: 54).

Bismar Siregar menjelaskan adagium tersebut berarti “kedudukan hakim dalam lembaga peradilan di Indonesia ditempatkan sebagai penggali, penemu, dan pencipta hukum dan keadilan, bukan sekedar penerap hukum dan pemutus perkara saja, seperti yang dianut oleh kaum positivism yuridis. Ia dalam tugasnya wajib merumuskan galian dan temuan nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat menjadi hukum positif. Putusan seperti itu diharapkan dapat mendekati yang disebut sesuai perasaan hukum dan nilai keadilan” (Sudirman, 2007: 167).

Argumentasi-argumentasi di atas menunjukkan hakim wajib melakukan *rechtsvinding* karena terdapat keadaan hukum *recht vacuum*. Argumentasi ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Demi kebenaran dan keadilan hakim wajib memeriksa, mengadili dan memutus keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum meskipun terdapat keadaan *recht vacuum*.

Persoalan ini menunjukkan di masa mendatang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap KUHAP. Penyempurnaan yang menarik adalah dalam RUU KUHAP yang disusun oleh ahli hukum Andi Hamzah telah dikembangkan lembaga Hakim Komisaris sebagai pengganti lembaga praperadilan. Tujuannya adalah sebagai lembaga penyaring, di samping hakim sidang (*trial judge*) maka dapat dihindari penuntutan yang sewenang-wenang karena alasan pribadi atau balas dendam (Hamzah, 2008: 21). Satu wewenang Hakim Komisaris yang sangat *progresif* diatur di dalam Pasal 111 ayat (1) rancangan berupa menetapkan atau memutuskan: “j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan” (Hamzah, 2008: 23).

V. SIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi, bersifat *final* dan *binding* dan mengikat setiap orang (*erga omnes*) karena *constitutional review* merupakan pengujian yang bersifat abstrak dan mengikat umum dan bertujuan untuk tegaknya konstitusi, karenanya mengikat setiap orang termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Oleh karena itu berpengaruh bagi pengadilan untuk mempertimbangkan, mengadili dan memutus dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi demi tegaknya prinsip-prinsip hak asasi tersangka dan/atau terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, Mualimin. 2010. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Legislasi di Indonesia.” Akses 8 September

2013. [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/919_Implikasi%20putusan%20MK%20terkait%20penyusunan%20UU%20\[Compatibility%20Mode\].pdf](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/919_Implikasi%20putusan%20MK%20terkait%20penyusunan%20UU%20[Compatibility%20Mode].pdf).
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- _____. 2012. "Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi." Akses 12 September 2013. <http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/>.
- Aziz, Machfud. 2010. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Bintari, Aninditya Eka. 2013. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara." Akses 11 September 2013. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2355>.
- Chandranegara, Ibnu Sina. 2012. *Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara Kajian Putusan MK No. 138 /PUU-VII/2009*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Fadel. 2012. *Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia*. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Faqih, Mariyadi. 2010. *Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Gaffar, Janedjri M. 2009. *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hamzah, Andi. 2008. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang nomor tahun tentang Hukum Acara Pidana." Akses 7 September 2013. <http://icjrid.files.wordpress.com/2011/07/naskah-akademik-ruu-hukum-acara-pidana-2008.pdf>.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan dalam KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan PK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan dalam KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismujoko. 1997. "Surat B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Hukum Pidana yang ditujukan kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia." Akses 23 Februari 2014. <http://acarapidana.bphn.go.id/wp-content/uploads/2011/12/SE-JAMPIDUM-B-69-E-02-1997->

–Hukum--Pembuktian--Dalam--Perkara--Pidana. –pdf>.

Isra, Saldi et.al., 2010. *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Progresif)*. Padang: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Mahfud MD, Moh. 2007. “Penuangan Pancasila di dalam Peraturan Perundang-Undangan.” Akses 9 September 2013. http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_8.pdf.

_____. 2008. “Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.” Akses 11 September 2013. <http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_11.pdf>.

_____. 2009. “Konstitusi Negara.” Akses 2 Februari 2014. < <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mahfudmd.com%2Findex.php%3Fpage%3Dweb.MakalahVisit%26id%3D15&ei=RzXuUonyHqaWiQe0s4CIAg&usg=AFQjCNEw6gwuWr9HqIg-8AgLYQkj52Pi2w&bvm=bv.60444564,d.aGc>>.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2007. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Nugroho, Setio Sapto. 2009. “Harmonisasi Pembentukan Perundang-Undangan. Akses 11 September 2013.” <jdih.ristek.go.id/?q=system/files/dokumentasi/586130112.pdf>.

Saleh, Moh. “Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pendapat DPR RI mengenai Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Akses 10 September 2013. http://mfile.narotama.ac.id/files/M.%20Sholeh/IMPEACHMENT/ARTIKEL%20IMPEACHMENT_REVISI-2.doc.

Siahaan, Maruarar. 2010. *Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Subiyanto, Achmad Edi. “Prospek Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi”. Akses 11 September 2013. <http://www.esaunggul.ac.id/article/prospek-mahkamah-konstitusi-sebagai-pengawal-dan-penafsir-konstitusi-achmad-edi-subiyanto-s-h-m-h-3/>.

Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum (Behaviorial Jurisprudance) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Zoelva, Hamdan. 2006. “Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945.” Akses 10 September 2013. http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=11.